

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana tabungan haji di Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo memakai akad Mudhārabah Muthlāqah. Akad Mudhārabah Muthlāqah adalah akad pemilk dana memberikan modalnya kepada pengelola tanpa adanya syarat tertentu. Dasar mudhārabah dalam Islam (fiqh muamalah), pada dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad mudhārabah adalah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan pelaku usaha. Dalam prakteknya Bank Mega Syariah KC Surabaya Darmo memakai akad mudhārabah muthlāqah untuk produk Dana Tabungan Haji yang sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.
 2. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan menjelaskan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudhārabah dan Wadi'ah. Dimana kedudukan Bank Mega Syariah KC Surabaya

Darmo yang mengurus dan membantu nasabah untuk mendapatkan set/porsi dari pihak otoritas berhak mendapatkan nisbah atas pekerjaan yang berupa pelayanan pengurusan haji. Bank mega Syariah KC Surabaya Darmo tersebut memakai akad Mudhārabah yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

B. Saran

1. Hendaknya pihak bank lebih membebaskan fasilitas yang lebih baik pada tabungan haji karena bersaing dengan bank-bank lainnya.
 2. Bank harus lebih giat lagi menawarkan produknya kepada masyarakat khususnya yang belum mengerti dana talangan haji digantikan dengan dana tabungan haji.